



Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Syarat Batas Usia Perkawinan (Studi Kasus Di Kelurahan Rum)

Rasni A. Musa, Hasmiah Hamid

^{1,2}Universitas Nuku

Abstract

Received: 9 Mei 2025
Revised: 11 Juni 2025
Accepted: 29 Juni 2025

This research was conducted in Rum Village, Tidore Islands City, regarding the marriage age limit regulated in Article 7 of Law Number 16 of 2019, namely 19 years for men and 19 years for women. The purpose of this research is to determine and analyze the effectiveness of the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning the marriage age limit in Rum Village and the factors that inhibit the effectiveness of the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning the marriage age limit in Rum Village. This research is a type of empirical juridical research. This study involved seven individuals from the North Tidore Religious Affairs Office (KUA), the village head's office, the community, and individuals involved in underage marriages. Data collection techniques included observation, interviews, documentation, and triangulation. Data analysis techniques included data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of Article 7 of Law Number 16 of 2019 concerning the minimum age for marriage in Rum Village is ineffective. The conclusion is that the law addressing the minimum age for marriage has not been implemented effectively, and factors contributing to underage marriage include premarital pregnancy, lack of education for children, environmental influences, social media, and an unfavorable economy.

Keywords: Effectiveness, Article 7 of Law Number 16 of 2019, Concerning the Minimum Age for Marriage Requirements

(*) Corresponding Author: rasnirasni957@gmail.com

How to Cite: Musa, R. A., & Hamid, H. (2025). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Syarat Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(10.D), 283-291. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/13106>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, kedudukan hukum sangat penting dan menempati posisi yang strategis di dalam kehidupan masyarakat. Sebagai negara hukum, masyarakat Indonesia diikat oleh aturan dan norma-norma yang telah ditetapkan. Mulai dari tingkat pidana sampai kepada masalah-masalah yang menyangkut pada persoalan perdata. Termasuk dengan persoalan perkawinan, hal ini diatur di dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Batas usia perkawinan yang di atur dalam Undang-



undang tersebut merupakan syarat yang telah sah dan harus di ikuti oleh masyarakat sebelum melaksanakan perkawinan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Efektivitas

Pengertian efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa inggris effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), efektif berarti dapat memberikan hasil, ada pengaruhnya, ada akibatnya, ada efeknya, dapat membawa hasil dan nilai guna, secara umum teori efektivitas berorientasi pada hasil dan tujuan di mana makin besar tujuan yang tercapai makin tinggi tingkat keefektifannya

Menurut Nawawi (2015:76) efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung suatu efek/akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu yang memang dikehendakinya maka seseorang di katakan efektif .

Konsep Perkawinan

Pengertian Perkawinan

Perkawinan pada hakikatnya sangat penting dalam kehidupan manusia sebagai individu dalam bermasyarakat dan sebagai makhluk dari tuhan yang telah menciptakannya. Selain itu perkawinan memiliki hubungan keperdataan antara manusia dengan manusia juga memiliki hubungan sakral, dimana terdapat hubungan antara manusia dengan tuhannya. sehingga hukum di indonesia mengatur masalah perkawinan ini secara komprehensif. Hal ini dapat dilihat secara jelas dengan diaturnya masalah perkawinan oleh setiap agama. oleh karena itu sifat perkawinan itu mengarah pada haal-hal yang baik. maka aturan dibutuhkan untuk mengatur pernikahan di masyarakat, dan ada peraturan tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.

Konsep Perkawinan Di Bawah Umur

Pengertian Perkawinan Di Bawah Umur

Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan dibawah umur adalah seseorang laki-laki dan perempuan belum mencukupi batas usia perkawinan yakni 19 tahun sehingga apabila ada yang menikah dibawah umur 19 tahun maka di anggap masih anak-anak atau usia di bawah umur. Perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilakukan secara sah oleh seorang pria atau wanita yang tidak memiliki perisapan dan kedewasaan sehingga dikhawatirkan akan mengalami sejumlah resiko yang besar.

Teori Hukum Perkawinan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kajian teori hukum yaitu teori efektivitas hukum yang diungkapkan oleh Sarjono Soekanto, dalam teori ini dijelaskan efektivitas hukum sangat berkaitan erat dengan efektivitas penegak hukum, agar hukum tersebut dapat berjalan efektif maka diperlukan penegak hukum. Dalam hal ini Sarjono Soekanto (Ria Ayu Novita., 2017:4) menjelaskan faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum yaitu (1) Faktor hukum /Undang-

Undang (b) Faktor penegak hukum (c) Faktor sarana dan fasilitas (d) Faktor masyarakat (e) Faktor kebudayaan.

Dasar Hukum/Ketentuan Hukum

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan. perbaikan ini menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan untuk wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita di samakan dengan usia perkawinan bagi pria yaitu 19 tahun. Dari batas usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar terwujudnya tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan memiliki keturunan yang sehat. Diharapkan juga kenaikan batas usia yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan berakibat mengurangi resiko kematian ibu dan anak. dan terpenuhinya hak-hak anak sehingga membantu tumbuh kembangnya anak serta pendampingan dari orang tua yang dapat memberikan akses kepada anak untuk pendidikan setinggi mungkin.

Penelitian Terdahulu

Penelitian yang berhubungan dengan efektivitas penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan sebelumnya telah di teliti oleh beberapa peneliti yaitu:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	Tahun	Judul penelitian	Hasil penelitian
1	Uun Dewi Mahmudah	2022	Efektivitas penerapan pasal 7 Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan sebagai produk hukum pasca putusan MK di atas di wilayah kantor Urusan agama kecamatan.Garum masih belum efektif
2	Riswan	2021	Efektivitas penerapan UU No 16 Tahun 2019 perubahan atas UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kabupaten polewali mandar (study kasus pengadilan agama polewali)	Hasil penelitian dalam penelitian ini pasal 7 UU No 16 Tahun 2019 terdiri dari 2 ayat.ayat 1 menjelaskan tentang peraturan batas usia minimal seseorang dapat melakukan pernikahan sedangkan ayat 2 berisi tentangantisipasi apabila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1

3	Baihaqi	2021	Efektivitas penerapan pembatasan usia menikah pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pernikahan dini : studi kasus di KUA Kecamatan Bumiaji kota baru	Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerpan pembatasan usia menikah menurut UU Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di KUA Kecamatan Bumiaji belum efektif untuk mengatasi kasus pernikahan dini sebagaimana dikaji melalui teori efektivitas hukum soerjono soekanto.
4	Widianto	2023	Efektivitas penerapan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di bawah umur (studi kasus desa lubuk bangkar kecamatan batang asai kabupaten Sarolangun	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di desa lubuk bangkar masih kurang efektif
5	Rama Dandi	2021	Efektivitas Regulasi batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan (studi kasus di Kecamatan bukit kapur kota dumai)	Berdasarkan penelitian yang sesuai dengan permasalahan di tengah masyarakat ,maka dapat di ambil sebuah hasil penelitian bahwa efektivitas Regulasi batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan yaitu kurang efektif,dimana masih banyak ditemukan masyarakata menikahkan anaknya yang masih di bawah usia untuk menikah berdasarkan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, Menurut Sugiyono (2016:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan),

analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek untuk di adakan suatu penelitian. Dan penulis menetapkan lokasi penelitian yaitu Di Kelurahan Rum Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya KUA

Bangsa Indonesia sebelum mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 sudah mempunyai lembaga kepenghuluan yaitu semenjak berdirinya kesultanan mataram. Saat itu kesultanan mataram telah mengangkat seseorang dan diberi tugas serta wewenang khusus di bidang kepenghuluan. Pada masa pemerintahan kolonial belanda, lembaga kepenghuluan sebagai lembaga swasta yang di atur dalam suatu ordonansi, yaitu Huwelijk Ordonantie S.1929 No.348 jo S.1931 No.467, Vorstlanche Huwelijk Ordonantie S. 1993 No 98 dan Huwelijk Ordonantie Buetengewesten S 1932 No 482. Untuk daerah Vorstenlanden dan seberang di atur dalam ordonansi tersendiri. Lembaga tersebut dibawah pengawasan bupati dan pengahsilan karyawan diperoleh dari hasil biaya nikah, talak dan rujuk yang dihimpun dalam kas masjid.

Gambaran Umum Kantor Lurah RUM

Kelurahan adalah wilayah administrasi di indonesia setelah kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kota. Rum adalah salah satu kelurahan di Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan secara administrative Kecamatan tidore utara memiliki jumlah kelurahan 12 dengan ibu kota Rum, dan luas daerah 221,33 Km². Kelurahan Rum terdiri dari 3 RW dan 13 RT di mana penduduk pada awal 2024 bulan januari laki-laki sebanyak 1,681 dan perempuan 1,697 dan jumlah seluruhnya 3,378 sedangkan di akhir bulan laki-laki 1,681 sedangkan perempuan berkurang menjadi 1,694 karena 3 yang meninggal jadi jumlah keseluruhan data penduduk kelurahan Rum yaitu 3,375. Dan secara geografis kelurahan Rum berbatasan dengan Kelurahan ome kelurahan fobaharu dan kelurahan balibunga.

Efektivitas penerapan Pasal 7 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang syarat batas usia perkawinan

Sesuai dengan hasil penelitian ini untuk mengetahui seberapa efektif atau tidaknya mengenai penerapan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, peneliti telah melakukan penelitian di kantor kelurahan Rum, Kantor urusan agama, Masyarakat dan pasangan yang menikah di usia belum mencukupi

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sekertaris kantor kelurahan Rum sebagai responden utama untuk di wawancarai secara langsung pada hari senin 12 februari 2024 pukul 11.45 WIT dan beliau menyatakan bahwa “membahas persoalan perkawinan di kelurahan RUM sudah sering sekali terjadi terutama yang menikah di bawah umur karena hamil dan hal ini yang paling sering terjadi dan imbasnya kebanyakan tidak mendapatkan buku nikah”.

Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam efektivitas penerapan pasal 7 Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 Tentang syarat batas usia perkawinan di Kelurahan Rum?

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden pertama sekretaris kantor kelurahan RUM yang membahas soal faktor-faktor yang menjadi penyebab sering terjadinya perkawinan dibawah umur dan beliau menyatakan Bahwa “Karena ada yang hamil diluar nikah dan ini juga di sebabkan karena pergaulan bebas dalam menjalin hubungan (berpacaran) sampai tebawa kearah yang tidak baik”.Begitu juga dengan tanggapan dari staf pengadministrasian sarana dan prasarana dari KUA Tidore Utara yang mengatakan bahwa “Semua itu tergantung dari diri kita masing-masing dan juga jika sudah dalam keadaan hamil di luar nikah ya mau bagaimana lagi tetap harus nikah tetapi kalau umur belum cukup ya kita buat penolakan untuk dijalankan dispensasi karena sudah keadaan yaitu faktor hamil tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan dua instansi menurut mereka masing-masing beranggapan bahwa perkawinan di bawah umur sering terjadi faktor penyebabnya hamil di luar nikah akibat dari pergaulan bebas yang membuat para generasi muda tersebut harus menikah di usia yang belum cukup.

PEMBAHASAN

Pada bagian ini peneliti akan membahas beberapa hasil temuan yang peneliti temukan selama proses penelitian dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan baik dengan cara observasi,wawancara ,maupun dokumentasi dilokasi penelitian ,dari berbagai penemuan ini berdasarkan fokus penelitian yang di kaji adalah ke efektifan penerapan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang syarat batas usia perkawinan dan Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam efektivitas penerapan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang syarat batas usia perkawinan di kelurahan Rum. Dan untuk mengukur efektivitas sebuah penerapan hukum untuk melahirkan atau menciptakan suatu kondisi yang di harapkan dari sebuah peraturan yang tentunya akan mendapat beragam sudut pandang sebagai tolak ukur dalam mencapai sebuah efektifitas dan dari ke dua rumusan masalah tersebut berdasarkan hasil wawancara maka akan di bahas kurang efektifnya Undang-undang tersebut di kelurahan Rum dan faktor yang menjadi penghambat penerapan undang-undang tersebut dengan ini peneliti menggunakan indikator efektifitas hukum sebagai referensi tambahan untuk lebih melengkapi hasil dari penelitian ini.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan data dan hasil penelitian yang didapatkan di lapangan tentang penerapan efektivitas pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang syarat batas usia perkawinan dikelurahan Rum dalam pelaksanaannya belum efektif yang berarti belum berjalan dengan baik sebab dalam pasl 7 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 19 tahun juga sementara di kelurahan rum sendiri banyak yang menikah di bawah usia.

2. Berdasarkan data dan hasil penelitian peneliti menggunakan indikator faktor efektivitas Hukum dan beberapa faktor penghambat lainnya dalam melihat efektivitas penerapan pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 diantaranya yaitu penegak hukum, faktor kesadaran masyarakat dan faktor kebudayaan serta faktor penghambat lainnya yaitu hamil di luar nikah, kurangnya pendidikan anak, pengaruh lingkungan, media sosial dan ekonomi yang tidak mendukung. faktor-faktor ini peneliti gunakan karena saling berkaitan antara satu sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Admosoeprapto, K. (2016). *Produktivitas Aktualisasi Budaya Perusahaan*. Jakarta: Gramedia.
- Ahmad Hilmy dan Nuri. 2018. "*Pengaruh Work-Family Conflict Terhadap Kinerja Perawat Wanita Melalui Variabel Intervening Komitmen Organisasional di Rumah Sakit Umum Daerah Bhakti Dharma Husada Surabaya*", Universitas Airlangga.
- A. Muri Yusuf. 2014. "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*". Jakarta : prenadamedia group
- Arikunto, S. (2016). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atikah, Y. H. N. (2014). *Perkawinan Anak dibawah umur praktik tradisi yang berbahaya*. Cv.Bintang Sejatera.
- Bambang Tri Cahyono. 1983. *Pengembang Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Bachtiar. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang Selatan: UNPAM Press.
- Bambang Tri Cahyono. 1983. *Pengembang Kesempatan Kerja*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UGM.
- Darmadi, Hamid. 2011. *Metode penelitian pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Hadari, Nawawi, (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Cetakan Kelima, Gadjad Mada Universitas Press, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu SP. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Cetakan keempatbelas, Jakarta, Penerbit : Bumi Aksara.
- Moleong, L. (2015). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Puspasari, H. W., Pawitaningtyas, I., Humaniora, P., Kesehatan, M., Kesehatan, B. L., Kuncu, K., Dini, P., & Ibu, K. (2020). *Masalah Kesehatan Ibu Dan Anak Pada Pernikahan Usia Dini Di Beberapa Enis Indonesia: Dampak Dan Pencegahannya Maternal and Child Health Problems in Early Age Marriage at Several Ethnic Indonesia : The Impact and Prevention*. 275-283.
- Ravianto J. 2014. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta. Binaman Aksara
- Sarwoprasodjo, S., & others. (2014). *Pengaruh status ekonomi keluarga terhadap motif menikah dini di Perdesaan*.
- Soekanto, Soerjono, 2017, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2013, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, penerbit Alfabeta, Bandung
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabet.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif , Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suliyanto 2018. *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*. Yogyakarta: Andi Offset.

JURNAL

- Afriani, R., & Fatmawati, T. Y. (2020). Pengetahuan dan Sikap Wanita Premenopause dalam Menghadapi Perubahan-Perubahan pada Masa Menopause. *Jurnal Akademika Baiturrahim Jambi*, 9(1), 104-109.
- Amri, A., & Khalidi, M. (2021). Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur. *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6(1), 85.
- Aprianti, A., Shaluhiah, Z., & Suryoputro, A. (2018). Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 13(1), 61.
- Inayati. 2015. Efektivitas Gel Ekstrak Daun Putri Malu (*Mimosa pudica* Linn) sebagai *Hand Sanitizer* .Laporan Penelitian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Khiyaroh. 2020. Alasan dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*. 7 (1).
- Inna Noor Inayati. (2015), Perkawinan Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Hukum ,Ham Dan Kesehatan .*jurnal Bidan "midwife journal,"*1 (1),46-53
- Mubasyaroh. 2016. Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Yudisia*, Vol.7 No.2.
- Muntamah, A.L, Latifah, D., & Arifin, R. (2019). pernikahan dini di Indonesia: faktor dan peran pemerintah (perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak). *Widya yuridika Jurnal Hukum*. Vol.2, No.1
- Prijanto, Tulus. 2021. "Tinjauan dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi" dalam *Jurnal Ilmiah Edunomika* Vol. 5 No. 02.
- Priyanti, Fitriya Maya dan Mutiara Erna. 2013. Faktor Yang Berhubungan Dengan Perkawinan Usia Muda Pada Penduduk Kelompok Umur 12-19 Tahun Di Desa Puji Mulyo Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013. Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat USU. Jurnal.
- Rama Dani. 2021. Efektivitas Regulasi batas usia nikah dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagai syarat pelaksanaan perkawinan (studi kasus di Kecamatan bukit kapur kota dumai)
- Rofika, A. M., & Hariastuti, I. (2020). Faktor Sosial Budaya yang Mempengaruhi Terjadinya Pernikahan pada Usia Anak di Kabupaten Sumenep. *Jurnal*

Promkes: The Indonesian Journal of Health Promotion and Health Education, 8(1), 12–

- Rosyidah, E. N., & Listya, A. (2019). Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni Dan Budaya*, 1(03), 191–204. <https://doi.org/10.30998/Vh.V1i03.34>
- Santoso, S. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 412-434.
- Sekarayu, S. Y., dan N. Nurwati,. 2021. Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45
- Yanti, Y., Hamidah, H., & Wiwita, W. (2018). Analisis faktor penyebab dan dampak pernikahan dini di kecamatan kandis kabupaten siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.
- Zulfiani, 2017, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 12, No. 2.

SUMBER UNDANG-UNDANG

- Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
- Undang-Undang no 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam pasal 1 angka (1).
- Undang-Undang 1945 Pasal 28B Ayat 1 Tentang hak untuk melanjutkan keturunan. (n.d.).